

MEMO HUKUM

PERKOSAAN

ENDRO TRIWAHJUDI SUSWARDANA

**PERANAN VIKTIMOLOGI DAN PEMIDANAAN
DALAM KAITANNYA DENGAN
UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN PERKOSAAN
(KASUS PERKOSAAN DAN PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA
DI SURABAYA)**



KK.

Pid. 704/96

Sus
p

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1996

**PERANAN VIKTIMOLOGI DAN PEMIDANAAN
DALAM KAITANNYA DENGAN
UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN PERKOSAAN
(KASUS PERKOSAAN DAN PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA
DI SURABAYA)**



MEMO HUKUM

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Suharyo, S.H.

NIP. 130 517 139

Penulis,

Endro Triwahjudi Suswardana

NIM. 039113437


Memo Hukum ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Pebruari 1996


Tim Penguji :

1. Ketua : Richard Wahjoedi, S.H., M.S.




A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with several diagonal lines crossing it, positioned above a horizontal line.

2. Sekretaris : Soedarti, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing as a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

3. Anggota : Suharyo, S.H.



A handwritten signature in black ink, consisting of a few distinct strokes, positioned above a horizontal line.

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, appearing as a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

tahun saja. Kondisi seperti inilah merupakan fenomena peradilan di Indonesia, terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum in concreto.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Korban perkosaan sebagian besar adalah anak (umur 0-13 tahun) dengan tingkat pendidikan yang rendah dan dari golongan sosial ekonomi yang sama dengan pelaku, yaitu status sosial ekonomi rendah.
- b. Perkosaan sering terjadi pada malam hari dan di kawasan umum yang jauh dari pemukiman penduduk, seperti kawasan perumahan elit. Kawasan itu mempunyai kontrol sosial dan kontrol moral yang lemah, yang penjagaan keamanannya tidak dilakukan langsung oleh masyarakat, tetapi cukup diserahkan pada pihak kepolisian. Kawasan lain dimana sering terjadi perkosaan yaitu meliputi wilayah miskin, pemukiman kumuh, kawasan tepian rel dan sungai, juga kawasan prostitusi.
- c. Sebagian besar pelaku perkosaan mengenal korban dengan baik, baik sebagai saudara ataupun bukan. Biasanya antara pelaku dan korban tinggal dalam satu kawasan/daerah yang sama bahkan

- tinggal dalam satu rumah.
- d. Ternyata korban perkosaan, memiliki sifat dan kelakuan yang seringkali merangsang bahkan bersikap membolehkan (permissive) seseorang melakukan interaksi kekerasan (kejahatan) khususnya perkosaan terhadapnya.
 - e. Perkosaan yang dilaporkan di kepolisian adalah sebagian kecil saja dari kasus perkosaan yang ada di masyarakat. Adanya perkosaan yang tidak dilaporkan karena alasan pribadi (malu, menjaga nama baik keluarga). Adanya sikap yang demikian ini bisa menjadi salah satu sebab tingginya angka perkosaan, karena pelaku merasa bebas dan tidak ada sanksi apapun.
 - f. Pemulihan penderitaan korban bisa dalam bentuk jaminan dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya dan juga program pemberian bantuan baik berupa konseling oleh psikiater untuk memulihkan kondisi kejiwaannya sebagai akibat trauma perkosaan yang dialami dan pemberian bantuan berupa santunan kepada korban kejahatan.
 - g. Ukuran efektifitas hukum pidana diorientasikan pada tujuan pidana yaitu :
 - (1) dapat mencegah dilakukannya tindak pidana.

- (2) dapat membimbing terpidana menjadi orang yang baik
- (3) dapat memulihkan kembali keseimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- h. Jenis dan jumlah lamanya pidana yang tidak tepat, menjadi salah satu tidak efektifnya pidana.
- i. Di Indonesia, ketentuan pidana yang ada di KUHP belum mampu menjadikan kejahatan perkosaan menurun, adanya persepsi masyarakat bahwa pasal 285 dikaburkan dengan pasal lain seperti pasal 287. Pasal 285 KUHP merupakan perkosaan secara umum tanpa batasan umur, sedangkan pasal 287 merupakan perkosaan secara khusus, yaitu korban-nya berumur kurang dari 15 tahun.
- j. Masih adanya Jaksa/Penuntut Umum yang belum memahami benar arti '*perkosaan*'. Ini terlihat dari pasal dakwaan yang dijatuhkan pada pelaku yang semestinya bukan digolongkan perkosaan menjadi kasus perkosaan. Adanya data putusan Pengadilan Tinggi Jatim di Surabaya membuktikan kasus percabulan (pasal 290 KUHP) dan penyerangan kehormatan (pasal 281 KUHP) masih digolongkan dalam kasus perkosaan.

2. Saran

a. Hukum pidana akan efektif, jika hukum pidana mampu mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku penjahat. Maka usaha yang perlu dilaksanakan, antara lain :

(1) Untuk kasus perkosaan yang disertai kejahatan lain, hakim dapat mendasarkan penjatuhannya pidana pada pasal 65 KUHP. Dengan demikian pidana maksimumnya yang diterima pelaku kejahatan perkosaan dan kejahatan lain adalah 12 tahun + 1/3 hukuman pokok yang diterimanya.

(2) Hakim selain memutuskan menjatuhkan pidana penjara pada pelaku perkosaan, seharusnya juga menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi untuk korban, dengan demikian diharapkan pelakunya dapat lebih menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Ini telah diatur dalam pasal 98 ayat 1 KUHP.

b. Dalam kaitannya dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak dikenal "procedural rights model" yang menempatkan korban sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana, tetapi cenderung menggunakan "service

melayani dan membantu korban dalam rangka "access to justice. Oleh karena itu sudah saatnya hakim, memberikan kesempatan kepada korban dalam proses pidana, selain sebagai saksi yaitu memberikan kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan, juga yang tak kalah pentingnya sebagai pihak yang dirugikan, yaitu mengajukan gugatan ganti rugi yang diderita atas kejahatan yang menimpanya.

- c. Perlu penelitian lebih lanjut. tentang efektifitas hukum pidana dihubungkan dengan pemberian pidana yang ringan. Beban pembuktian didasarkan pada apakah dengan ringannya pidana yang diterima pelaku menjadi faktor meningkatnya kriminalitas.